



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 870 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG

PADA KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor Tanggal 22 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Semarang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kabupaten Semarang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

BAMBANG SETYONO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 870 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN UNGARAN TIMUR
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN UNGARAN TIMUR
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
1	24-3322191008243	NISFU SAID KHODRI	LAKI-LAKI	UNGARAN TIMUR	BEJI	BEJI KRAJAN, RT.07/02
2	24-3322191008246	DANU UMBARA	LAKI-LAKI	UNGARAN TIMUR	BEJI	LINGK LEWONO RT.002 / RW.004
3	24-3322191008241	SRI HARTATIK	PEREMPUAN	UNGARAN TIMUR	BEJI	PERUM NITIBUANA JL DABO VII NO 104 RT 07 RW 12
4	24-3322191007244	INDRI HERA PERTIWI	PEREMPUAN	UNGARAN TIMUR	GEDANGANAK	JL HALMAHERA RT 10/RW 03 PUNDUNGPUTIH
5	24-3322191007241	AHMAD MARFUI	LAKI-LAKI	UNGARAN TIMUR	GEDANGANAK	GEDANGANAK RT 07 RW 01 KELURAHAN GEDANGANAK KECAMATAN UNGARAN TIMUR 50519
6	24-33221910072411	SITI NUR ASIAH	LAKI-LAKI	UNGARAN TIMUR	GEDANGANAK	GEDANGANAK RT.02 RW.01
7	24-3322192006246	JUMARNO	LAKI-LAKI	UNGARAN TIMUR	KALIKAYEN	DUSUN LINGKONG SARI RT 01 RW 02
8	24-3322192006244	DINA SAFTITAH	PEREMPUAN	UNGARAN TIMUR	KALIKAYEN	DS. KALIKAYEN WATUKEBO RT 4 RW III KEC UNGARAN TIMUR
9	24-3322192006242	LAILATUL MALIYYA	PEREMPUAN	UNGARAN TIMUR	KALIKAYEN	KALIKAYEN RT 01/RW 01
10	24-3322191002243	AFTON MUZZAQI	LAKI-LAKI	UNGARAN TIMUR	KALIREJO	KALIPASIR
11	24-3322191002246	KUSUMA WIDYA NINGRUM	PEREMPUAN	UNGARAN TIMUR	KALIREJO	SAROWO KALIREJO, RT.2/RW.3, UNGARAN TIMUR, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG, UNGARAN TIMUR, JAWA TENGAH, ID, 50515
12	24-3322191002248	AGUS BUDIONO	LAKI-LAKI	UNGARAN TIMUR	KALIREJO	KALIREJO RT 04 RW 03

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
13	24-33221920102410	THOMAS FREDY SETYA ANDRIANTO	LAKI-LAKI	UNGARAN TIMUR	KALONGAN	PERUMAHAN PANORAMA ASRI G-3 RT. 003 RW. 016
14	24-3322192010248	DEWI ANJARSARI	PEREMPUAN	UNGARAN TIMUR	KALONGAN	BANDUNGAN RT.04 RW.03
15	24-3322192010249	MARIYANTO	LAKI-LAKI	UNGARAN TIMUR	KALONGAN	JL. BELIMBING 22 GRIYA KARYA ADIGUNA TOMPO GUNUNG
16	24-3322192005242	AHMAD RIYADI	LAKI-LAKI	UNGARAN TIMUR	KAWENGEN	DUSUN KAWENGEN RT 04 RW 04 DESA KAWENGEN KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG
17	24-3322192005249	DADANG PRAKOSO	LAKI-LAKI	UNGARAN TIMUR	KAWENGEN	JL. LEMBAYUNG 2 GENURID RT 5 RW 1 KAWENGEN UNGARAN TIMUR
18	24-3322192005241	SOFAN ADI HARTA	LAKI-LAKI	UNGARAN TIMUR	KAWENGEN	SELELU
19	24-3322192009242	SUDIGDO	LAKI-LAKI	UNGARAN TIMUR	LEYANGAN	JL.LEYANGAN SERASI 11 NO 496 RT2 RW11
20	24-3322192009247	FERI HARTANTO	LAKI-LAKI	UNGARAN TIMUR	LEYANGAN	PERUM. BUKIT LEYANGAN DAMAI RT 6 RW 9
21	24-3322192009241	LAILLIYA AFRIDA ANDRIYANI	PEREMPUAN	UNGARAN TIMUR	LEYANGAN	PERUMAHAN UNGARAN BARU RT 03 RW 05
22	24-3322192004243	TOBIUL LATIF	LAKI-LAKI	UNGARAN TIMUR	MLUWEH	KALILATENG TIMUR RT 06 RW 03
23	24-3322192004241	MUKAYAT	LAKI-LAKI	UNGARAN TIMUR	MLUWEH	MLUWEH RT 03/RW 04 UNGARAN TIMUR KAB.SEMARANG
24	24-3322192004242	SHEMA ROQIANA MUJI	PEREMPUAN	UNGARAN TIMUR	MLUWEH	DUSUN KARANGGAWANG RT 001 RW 01
25	24-3322191001243	MUNAWAR	LAKI-LAKI	UNGARAN TIMUR	SIDOMULYO	PERUM SIDOMULYO ASRI RT 07 RW 05
26	24-3322191001241	CHOLILURROCHMAN	LAKI-LAKI	UNGARAN TIMUR	SIDOMULYO	JL. BRANTAS RAYA NO.38 RT.04 RW.02 MUNENG S
27	24-3322191001242	PUJI JELI MAHANANI	PEREMPUAN	UNGARAN TIMUR	SIDOMULYO	JL BPTP NO 51, PAREN, SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR
28	24-33221910032411	KRISBIYANTORO	LAKI-LAKI	UNGARAN TIMUR	SUSUKAN	JL.AGUNG RT 01 RW 04 SUSUKAN UNGARAN TIMUR 50516
29	24-3322191003246	ROEWIENNA AZZAHRA PUTRI	PEREMPUAN	UNGARAN TIMUR	SUSUKAN	PERUMAHAN KUTILANGSARI II BLOK M NO 81

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
30	24-3322191003244	WIDYA RAHMAWATI MOKODOMPIS	PEREMPUAN	UNGARAN TIMUR	SUSUKAN	PERUMAHAN KUTILANGSARI 03 NO 18 RT 08 RW 04 KELURAHAN SUSUKAN, KECAMATAN UNGARAN TIMUR, KABUPATEN SEMARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO